



Mewujudkan Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19

Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D
Debby Paramitasari, SKM., M.DisMgt
Disampaikan pada Webinar Peluncuran & Bedah Buku “Desa Tangguh Bencana COVID-19”
Universitas Indonesia, 5 Agustus 2020



<https://bangka.tribunnews.com/>



Sukses melawan CORONA salah satunya adalah melakukan upaya “JAGA JARAK”, tidak saling bertemu, tidak berkumpul, atau SOCIAL DISTANCING MEASURES.

Bekerja dari rumah, belajar dirumah dan beribadah dirumah dimaksudkan untuk menghindari penularan dan menularkan CORONA (COVID-19)

**LAWAN CORONA
CUKUP dengan
RIMPUN MPIDA**

<https://www.liputan6.com/regional/read/4205503/rimpun-mpida-cara-warga-dompu-tangkal-covid-19-dengan-kearifan-lokal>

Tujuan Pedoman:

1. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan *COVID-19* di tingkat desa.
2. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana Lawan *COVID-19*, yaitu desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Upaya Penanganan *COVID-19*

1. Strategi Pencegahan Penularan *COVID-19*

- a. Protokol kesehatan sesuai standar.
- b. Sering Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
- c. Memakai masker.
- d. Kenali karakteristik virus, penyebaran serta penularannya.
- e. *Rapid Test* dan/atau *Polymerase Chain Reaction* (PCR).
- f. Identifikasi, *test* dan *tracing* pada kasus *probable*, kasus suspek, kontak erat, dan kasus konfirmasi.
- g. Karantina rumah, rumah sakit, wilayah, PSBB.
- h. Pembatasan sosial (*social distancing*) dengan mengurangi interaksi sosial.
- i. Pembatasan fisik (*physical distancing*) dengan menjaga jarak 1 meter.

2. Peningkatan Sistem Kekebalan Tubuh

- a. Olahraga secara teratur dan sesuai kemampuan.
- b. Melaksanakan aktivitas berjemur setiap pagi.
- c. Konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang.
- d. Konsumsi Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, dan Vitamin E jika diperlukan.
- e. Istirahat yang cukup.
- f. Hindari stres.

3. Memastikan Ketersediaan Masker dan Bahan Pokok

- a. Memastikan ketersediaan masker, *Rapid Test* dan/atau PCR, serta obat-obatan.
- b. Memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pokok.

4. Memperkuat Jaring Pengaman Sosial Nasional (*Social Safety Net*)

- a. Mendukung Ekonomi
Keringanan perpajakan, mendorong kredit usaha rakyat, bantuan dana untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Dana Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai.
- b. Bantuan Langsung ke Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan kegiatan lainnya.

Bencana Nonalam: Pandemi COVID-19

- 1 Pandemi COVID-19 termasuk dalam kategori bencana nonalam dengan korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal (lebih dari dua kepala keluarga atau sesuai peraturan daerah).
- 2 Bencana berdampak pada korban tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, dalam masa terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah supra desa dan/atau maksimal sampai 7 hari setelah bencana terjadi.

**7
HARI**

(Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional)

3. Kebutuhan dasar terdiri dari:



Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi: Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, dan Rumah Sakit



Air Bersih, Sanitasi, dan Alat Pelindung Diri (APD)



Sandang



Ruang Isolasi untuk Kasus Suspek



Pangan

Desa Siaga COVID-19

Mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020, desa mengemas diri menjadi Desa Siaga COVID-19 dengan membentuk Satuan Tugas di tiap desa sebagai turunan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dianggarkan memerhatikan kesesuaian dengan kewenangan desa dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang sudah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan di desa harus selalu mengedepankan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dengan JAGA JARAK dan mengoptimalkan aktivitas atau kegiatan di/dari dalam rumah.



Penetapan Status Tanggap Bencana melalui Surat Keputusan Kepala Desa

Memerhatikan dan memedomani kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan COVID-19, Kepala Desa menetapkan Status Tanggap Bencana Desa terhadap COVID-19 dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa, Penjelasan Tugas Masing-unsur terkait Termasuk Koordinasi Antar Pihak

- a. Susunan pengorganisasian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa, yaitu:
Ketua : Kepala Desa
Wakil Ketua : Ketua BPD
Anggota : 1. Perangkat desa
2. Anggota BPD
3. Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)
4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Karang Taruna
6. Lembaga Pemberdaya Masyarakat (Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat)
- b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- c. Dalam melaksanakan perannya bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina

Desa (BABINSA) dan mitra desa lainnya (misalnya, pendamping desa).

- d. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota.
- e. Tugas utama:
Melaksanakan upaya pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan desa.
- f. Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan tugas percepatan penanganan COVID-19 desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pendataan Masyarakat, dengan Kategori sebagai berikut.

- a. Data Kasus Suspek, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, dan Orang Lanjut Usia
Mendata kesehatan seluruh masyarakat desa dengan menggunakan formulir pendataan warga termasuk warga yang berisiko tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Data Masyarakat yang Keluar dan Masuk Desa
 - 1) Mendata masyarakat yang keluar masuk desa/RW/RT dengan menggunakan formulir mobilitas masyarakat desa.
 - 2) Menghimbau masyarakat desa untuk menginformasikan jika ada orang asing atau orang yang datang dari wilayah terjangkit COVID-19 yang masuk ke wilayahnya.

- c. Data Masyarakat Miskin

Ketentuan kategorisasi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- d. Data Kartu Keluarga (KK) Calon Penerima BLT

Ketentuan kategorisasi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Refokusing Kegiatan dan Anggaran dengan Melakukan Musyawarah Desa

- a. Isu-isu strategis yang menjadi agenda bahasan, yaitu:
 - 1) Penyusunan perubahan Perdes RKPDesa,
 - 2) Penyusunan perubahan APBDesa,
 - 3) Pembahasan dan penetapan KK Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- b. Pelaksanaan refokusing kegiatan dan anggaran sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa melalui APBDesa.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Bidang Pembangunan Desa,
- 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan/atau
- 4) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Yang dalam penentuan kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal desa.

Berapa Lama Virus Corona Bisa Bertahan?

Virus Corona (SARS-CoV-2) memiliki ketahanan yang berbeda pada permukaan benda mati. Perubahan suhu dan kelembapan dapat memengaruhi berapa lama virus dapat bertahan.


Yuk, pastikan lagi benda-benda yang sering kita gunakan aman dan bersih dari virus!



Aluminium pada suhu 20°C 2-8 jam



Kayu pada suhu ruangan 4 hari



Kertas pada suhu ruangan 4-5 hari



Sarung tangan medis pada suhu 21°C kurang lebih 8 jam



Gelas/kaca pada suhu ruangan 4 hari



Gaun sekali pakai pada suhu ruangan 2 hari



Baja pada 20°C 48 jam/2 hari



Plastik pada suhu 22-25°C kurang lebih 5 hari




Logam pada suhu ruangan 5 hari

Cara Lawan COVID-19

a Disinfektan

1. Disinfektan hanya digunakan pada benda saja dan tidak pada makhluk hidup.
2. Kenali produk disinfektan yang dijual umum. Cek bahan aktif yang tertera di label produk. Disinfektan harus mengandung salah satu bahan aktif berikut:
 - Alkohol konsentrasi 60%-80% (WHO, 2006)
 - Pemutih pakaian
 - Pembersih lantai
 - Karbol
 - Kaporit konsentrasi 0,1%
3. Yang perlu dibersihkan adalah permukaan benda yang sering disentuh, seperti: alat elektronik (telepon/*handphone*, *remote tv*, *keyboard komputer/laptop*), gagang pintu, saklar lampu, toilet, wastafel, sandaran kursi, meja.
4. Cara melakukan disinfeksi:
 - Pakai sarung tangan
 - Pakai masker
 - Gunakan baju khusus untuk melindungi tubuh saat melakukan penyemprotan
 - Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir setelah selesai





PUSAT PENGURANGAN
RISIKO BENCANA
DISASTER RISK
REDUCTION CENTER

Thank You 😊

Email: fatma@ui.ac.id

drirc@ui.ac.id

Website: <https://drirc.ui.ac.id/drirc/>